



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23114

PETIKAN
KEPUTUSAN
GUBERNUR ACEH
NOMOR : Peg.823.3/138/2014
GUBERNUR ACEH

- MENIMBANG** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh;
 2. Undang-Undang No. 8 Thn 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Thn 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 800/254/2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dan Legalisasi Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMPERHATIKAN : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VI BKN Nomor GG-21100002373 tanggal 29 Agustus 2014

= MEMUTUSKAN =

MENETAPKAN :
KESATU :

- Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 5**
1. Nama : FITRI ASRITA, S.Si
 2. Tempat/Tanggal Lahir : PIDIE / 25-08-1980
 3. NIP / NIP Baru : 390042929 / 198008252006042021
 4. Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI Tahun : 2003
 5. Pangkat lama/gol. ruang/TMT : Penata / III/c / 01-10-2012
 6. Jabatan / Angka Kredit : Guru Muda / 220.217
 7. Masa Kerja Golongan : 08 tahun 06 bulan
 8. Gaji Pokok : Rp 2.850.300
 9. Unit Kerja : SMK-PP NEGERI SAREE DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 10. Instansi Induk : PEMERINTAH ACEH

Terhitung mulai tanggal **01-10-2014** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Guru Muda** angka kredit **311.059** dengan masa kerja **golongan 08 tahun 06 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 2.970.800** ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal **01-04-2016**.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN - Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan;
4. Kepala Badan/Dinas/Lembaga Daerah Pemerintah Aceh yang bersangkutan;
5. Kepala Dinas Keuangan Aceh;
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH

PADA TANGGAL : 30 September 2014 M
05 Dzulhijjah 1435 H

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH

CAP/DTO

UNTUK PETIKAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



ZULKARNAIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196209101991021001



Dr. Asnawi
Kepala Subbag. Hum dan Kepegawaian
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
NIP. 19631110 198603 1 008

DRS. DERMAWAN, MM
Pembina Utama
Nip. 195901261983031005



ff8080814888d7a101488d2f8f42168c